PRAKTIK STERILISASI PAKSA DAN PEMASANGAN IUD TERHADAP PEREMPUAN MUSLIM UIGHUR DI XINJIANG DITINJAU BERDASARKAN *CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN* (CEDAW)

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
mencapai S-1

JELLI SAFITRI
A1011211125

KEMENTRIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

PRAKTIK STERILISASI PAKSA DAN PEMASANGAN IUD TERHADAP PEREMPUAN MUSLIM UIGHUR DI XINJIANG DITINJAU BERDASARKAN *CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN* (CEDAW)

SKRIPSI

Oleh:

JELLI SAFITRI
A1011211125

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

KEMENTRIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

PRAKTIK STERILISASI PAKSA DAN PEMASANGAN IUD TERHADAP PEREMPUAN MUSLIM UIGHUR DI XINJIANG DITINJAU BERDASARKAN *CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN* (CEDAW)

Tanggung-Jawab Yuridis Pada:

JELLI SAFITRI
NIM: A1011211125
PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

telah disetujui oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Endah Rantau Itasari, S.H., M.Hum.	Fatma Muthia Kinanti, S.H., M.H.
NIP. 197308252002122001	NIP. 199108272022022009

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura

Dr. Hj. Sri Ismawati. S.H.,M.Hum.
NIP. 196610291992022001

Skripsi untuk memenuhi persyaratan mencapai derajat S-1
Tanggal lulus: 11 Maret 2025

KEMENTRIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

Scanned with CamScanner

KEMENTRIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS
HUKUM
PONTIANAK
2025

Tim Penguji :

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji/ Pembimbing I	Dr. Endah Rantau Itasari, S.H., M.Hum. NIP. 197308252002122001	Penata/ IIIc	
Sekretaris Penguji/ Pembimbing II	Fatma Muthia Kinanti, S.H., M.H. NIP. 199108272022022009	Penata Tingkat I/ IIIb	
Pembahas I/ Penguji I	Dr. Ibrahim Sagio, S.H., M.Hum. NIP. 196203071988101001	Pembina Tingkat I/ IVb	
Pembahas II/ Penguji II	Ria Wulandari, SH.M.H. NIP. 197901312005012002	Penata Tingkat I/IIId	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 0945/UN22.1/DT.00.10/2025

Tanggal 3 Maret 2025

Scanned with CamScanner

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Nama	: Jelli Safitri
NIM	: A1011211125
Bagian	: Hukum Internasional
Program Studi	: Hukum
Judul Skripsi	: PRAKTIK STERILISASI PAKSA DAN PEMASANGAN IUD TERHADAP PEREMPUAN MUSLIM UIGHUR DI XINJIANG DITINJAU BERDASARKAN CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW)

Menyatakan bahwa:

1. Dengan ini Saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar keserjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis mengacu dalam naskah ini dan disebabkan dalam daftar pustaka.
2. Oleh karena itu, jika apabila dikemudian hari terbukti hasil penulisan Skripsi/Tugas Akhir ini merupakan jiplakan/pengambilan tulisan atau buatan pikiran orang lain (hasil plagiat), maka saya akan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak, 20 Februari 2025



Jelli Safitri
A1011211125

Scanned with CamScanner

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur, peneliti memanjatkan puji dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, kasih, serta penyertaan-Nya yang tiada henti. Berkat anugerah-Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **"Praktik Sterilisasi Paksa dan Pemasangan IUD terhadap Perempuan Muslim Uighur Ditinjau Berdasarkan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Aganist Women* (CEDAW)"** dengan baik.

Penyusunan skripsi ini dilakukan dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi pada jenjang Sarjana Strata 1 (S1) di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura. Dalam proses penyusunannya, peneliti menyadari bahwa dukungan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak memiliki peran yang sangat penting. Oleh karena itu, dengan ketulusan hati, peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M., selaku Ketua Prodi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura
3. Dr. Endah Rantau Itasari, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama, atas segala bimbingan, arahan, masukan, dan semangat yang selalu diberikan kepada peneliti. Terima kasih untuk segala ilmu dan motivasi yang diberikan baik selama perkuliahan maupun dalam proses bimbingan skripsi ini. Rasa hormat dan bangga, bisa berkesempatan menjadi mahasiswa bimbingan Ibu.

4. Ibu Fatma Muthia Kinanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Kedua, yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan, semangat, serta motivasi yang diberikan dalam proses penyusunan skripsi ini ini. Terima kasih atas segala kemudahan birokrasi, kesabaran, dan dukungan yang telah diberikan, yang tidak hanya menyemangati tetapi juga menginspirasi peneliti. Merupakan suatu kehormatan dan kebanggan bagi peneliti berkesempatan menjadi mahasiswa bimbingan Ibu.
5. Bapak dan Ibu seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, dengan penuh rasa hormat dan bangga, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas ilmu, bimbingan, serta wawasan yang telah diberikan selama menempuh pendidikan. Setiap pengajaran dan arahan yang diberikan menjadi bekal berharga dalam perjalanan akademik ini. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran, serta selalu berada dalam lindungan-Nya.
6. Murdiana dan Melda Dwi Cahya, teman baik peneliti sejak masa SMA. Terima kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan ini, untuk setiap dukungan dan kebersamaan yang membuat kehidupan masa sekolah hingga penyelesaian skripsi terasa begitu hangat dan penuh kebahagiaan.
7. Saudara-saudari Kilat-Pijar, yang membersamai langkah peneliti dalam perjalanan akademik ini, berbagai semangat, dukungan, serta motivasi sepanjang proses perjalanan skripsi. Terima kasih atas kebersamaan, kerja sama, serta inspirasi yang telah diberikan, yang menjadikan setiap langkah

lebih ringan untuk dilalui. Semoga kebersamaan dan persaudaraan ini tetap terjalin erat, serta menjadi kenangan yang dapat diingat di masa depan.

Dengan segala keterbatasan yang ada, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi sumber inspirasi bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Peneliti sangat mengapresiasi setiap masukan dan kritik yang membangun sebagai saran untuk terus mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas karya ilmiah di masa depan.

Peneliti menutup dengan harapan bahwa kerja keras dan pemikiran yang tertuang dalam skripsi ini tidak hanya memenuhi kewajiban akademik, tetapi juga memberikan nilai tambah dan manfaat nyata bagi seluruh pihak yang terlibat maupun masyarakat luas.

Pontianak, 20 Februari 2025

Peneliti,



Jelli Safitri
A1011211125

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan penyertaan-Nya sepanjang perjalanan akademik ini, skripsi ini akhirnya dapat terselesaikan. Karya ini tidak akan terselesaikan tanpa dukungan, doa, dan kasih dari orang-orang terkasih yang telah Tuhan tempatkan dalam hidup saya. Karya ini merupakan bukti nyata dari dukungan berbagai pihak. Dengan penuh rasa terima kasih, peneliti persembahkan karya ini kepada:

Bapak Moksin dan teristimewa Ibu Fransiska Agus Yanti yang menjadi motivasi dan alasan terbesar peneliti dalam menyelesaikan studi ini. Meskipun tidak berkesempatan mengenyam pendidikan hingga ke bangku perkuliahan, namun semangat, kasih sayang, dan dukungan yang tiada henti yang beliau berikan telah mengantarkan peneliti hingga mampu menyelesaikan studi hingga tingkat sarjana. Pencapaian ini adalah wujud nyata dari pengorbanan dan harapan beliau.

Saudara kandung saya Susilawati dan Riski Lestari, serta abang ipar saya Sebastian Sunardi, yang turut memberikan doa, motivasi, dan dukungan.

Keponakan-keponakan tercinta Daniello Januar Sunardi dan Dabio Junior Sunardi, terima kasih atas kelucuan-kelucuan yang membuat peneliti semangat untuk mengerjakan skripsi ini.

Terima kasih atas segala kasih dan dukungan yang diberikan.

"So don't worry about tomorrow, for tomorrow will bring its own worries. Today's trouble is enough for today."

Matthew 6:34

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
LEMBAR PERSEMBAHAN ..... **iv**
DAFTAR ISI ..... **v**
DAFTAR TABEL ..... **vii**
DAFTAR GAMBAR ..... **viii**
ABSTRAK ..... **ix**
BAB I **1**
PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan Penelitian 4
D. Manfaat Penelitian 5
E. Keaslian Penelitian 6
BAB II **11**
TINJAUAN PUSTAKA **11**
A. Hak Asasi Manusia 11
B. CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) 13
C. Tanggung Jawab Negara 16
D. Kerangka Konsep 17
BAB III **20**
A. Jenis dan Sifat Penelitian 21
B. Jenis Data 22
C. Cara Pengumpulan Data 24
D. Analisis Data 25
BAB IV **26**
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **26**
A. Diskriminasi terhadap Uighur Etnis Minoritas China 26
B. Praktik Sterilisasi Paksa terhadap Etnis Muslim Uighur 33
C. Tanggung Jawab Negara ..... **Error! Bookmark not defined.**
BAB V **60**

PENUTUP 60
A. Kesimpulan 60
B. Saran 62
DAFTAR PUSTAKA 64

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Presentase Jumlah Suku di Wilayah Xinjiang Periode 1945-2008 28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konsep 19
Gambar 4. 1 Wilayah Beijing, Xinjiang, Kirgistan, dan Uzbekistan 26
Gambar 4. 2 Dokumen Karakax..... 31
Gambar 4. 3 Grafik Pemasangan IUD Per 100.000 Penduduk 41

ABSTRAK

Etnis Uighur, kelompok minoritas Muslim di Xinjiang, China, menghadapi berbagai bentuk diskriminasi dan represi sistematis oleh pemerintah China. Xinjiang, sebagai wilayah yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki keterkaitan budaya lebih erat dengan negara-negara Asia Tengah dibandingkan dengan etnis Han yang merupakan mayoritas di China, menjadi sasaran utama kebijakan asimilasi pemerintah. Salah satu bentuk represi yang dihadapi perempuan Uighur adalah praktik sterilisasi paksa dan pemasangan kontrasepsi *Intrauterine Device* (IUD) tanpa persetujuan mereka. Praktik ini merupakan bagian dari strategi kontrol populasi terhadap kelompok etnis minoritas.

Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan melakukan telaah terhadap berbagai intrumen hukum internasional dan domestik terkait tanggung jawab negara dalam pelanggaran hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah China melakukan sterilisasi tanpa persetujuan terhadap perempuan Uighur melalui berbagai cara, termasuk kampanye "KB Gratis", pemaksaan pemasangan IUD, serta pemberian obat-obatan di kamp pendidikan ulang yang menyebabkan terhentinya mensturasi. Selain itu, temuan ini juga mengungkap keberadaan *Dokumen Karakax*, sebuah dokumen rahasia yang bocor dari pemerintah China, yang menunjukkan bahwa individu, termasuk perempuan, ditahan di kamp pendidikan ulang berdasarkan berbagai alasan seperti memiliki anak melebihi batas yang diizinkan, bepergian ke negara-negara yang dianggap "sensitif", atau memiliki keluarga yang dianggap sebagai ancaman oleh pemerintah.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik sterilisasi paksa dan pemasangan IUD terhadap perempuan Uighur di Xinjiang secara jelas melanggar berbagai intrumen hukum internasional, termasuk *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW), *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), *Articles on Responsbility of States for Internationally Wrongful Acts* (ARSIWA), serta *Rome Statute of the International Criminal Court* (ICC Statute). Selain itu, tindakan ini juga bertentangan dengan hukum domestik China, yaitu *PRC Law on the Protection of the Rights and Interest of Women*, yang secara eksplisit menjamin hak perempuan atas kesehatan reproduksi dan kesetaraan gender. Dengan demikian, temuan penelitian ini menguatkan bahwa China memiliki tanggung jawab atas kebijakan yang diterapkan di Xinjiang, baik dalam perspektif hukum internasional maupun domestik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi komunitas internasional untuk menekankan pemerintah China agar mengakhiri kebijakan represif ini serta memastikan keadilan bagi perempuan Uighur maupun etnis Uighur secara keseluruhan yang menjadi korban.

Kata Kunci: Sterilisasi Paksa, CEDAW, Hak Asasi Manusia, Tanggung Jawab Negara

ABSTRACT

The Uyghurs, a Muslim minority group in Xinjiang, China. Face systematic discrimination and repression by the Chinese government. Xinjiang, as a region rich in natural resourves and with closer cultural ties to Central Asian countries than the majority Han ethnic in China, is the main target of the government's assimilation policy. One form of repression faced by Uyghur women is the practice of forced sterilization and intrauterine device. (IUD) insertion without their concent. This practice is part of a population control strategy against ethnic minority groups.

This research uses a normative method by reviewing various innternational and domestic legal instrument rekated to state responsibility in human right violations. The results show that the Chinese government carries out forced sterilization of Uyghur Women through various methods, including the "free family planning" campaign, forced IUD insertion, and the administration of drugs in re-education camps that causes the ceassation of mensturation. In addition, the findings also reveal the existence of the Karakax Document, a secret document leaked from the Chinese government, which shows that individual, including women, are detained in re-education camps based on various reasons such as having more children than the permitted limit, traveling to countries considered "sensitive", or having a family that is considered a threat by the government.

Based on these findings, this tudy concludes that the practice of forced sterilization and IUD insertion against Uyghur women in Xinjiang clearly violates various international legal instruments, including the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), the Articles on Responsibilities of States for Internationally Wrongful Acts (ARSIWA), and the Rome Statute of the International Criminal Court (ICC Statute). In addition, this act also contradicts China's domestic law, namely the PRC Law on the Protection of the Rights and Interest of Women. Which explicitly guarantees women's rights to reproductive health and gender equality. Thus, the findings of this research corroborate that China has responsibility for the policies implemented in Xinjiang, both in the perspective of international and domestic law. The results of thus reseach are expected to serve as a basis for the international community to pressure the Chinese government to end this repressive policy and ensure justice for Uyghurs women and ethnic Uyghurs as a whole who are victims.

Keyword: Forced Sterilization, CEDAW, Human Rights, State Responsibility

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Etnis Uighur, sebuah kelompok minoritas Muslim yang sebagian besar bermukim di wilayah Xinjiang, China, telah lama menghadapi berbagai bentuk diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Wilayah Xinjiang yang dikenal dengan Turkistan Timur telah menjadi pusat konflik antara pemerintah China dan etnis Uighur yang menginginkan otonomi lebih besar.[1] Dalam beberapa tahun terakhir, situasi di Xinjiang telah menarik perhatian internasional karena adanya laporan tentang penahanan massal, pengawasan ketat dan berbagai bentuk penindasan terhadap etnis Uighur.[2] Investigasi yang dilakukan oleh jurnalis, akademisi, dan organisasi hak asasi manusia telah mengungkapkan keberadaan tempat-tempat yang disebut sebagai "*Re-education Camp*" atau kamp pendidikan ulang, yang keberadaannya hampir diseluruh wilayah Xinjiang, di mana diperkirakan hingga 1,8 juta orang Uighur dan anggota kelompok minoritas Muslim lainnya telah ditahan tanpa proses hukum sebagaimana mestinya.[3] Laporan-laporan ini juga mengungkapkan adanya pengawasan digital yang canggih, pembatasan kebebasan beragama, dan upaya sistematis untuk menghancurkan budaya Uighur.

[1] Millward, J. A. (2021) Eurasian Crossroads: A History of Xinjiang, Columbia University Press.
[2] Human Rights Watch. (2018). *"Eradicating Ideological Viruses*": China's Campaign of Repression Against Xinjiang's Muslims.
[3] Zenz, A. (2019) 'Thoroughly reforming them towards a healthy heart attitude': China's political re-education campaign in Xinjiang. Central Asian Survey, 38(1), 102-108.

Salah satu isu yang paling mengkhawatirkan ialah adanya laporan tentang praktik sterilisasi paksa dan pemasangan IUD (*Intrauterine Device*) terhadap perempuan Muslim Uighur di Xinjiang. Menurut berbagai laporan organisasi hak asasi manusia dan investigasi jurnalistik, pemerintah China diduga telah menerapkan kebijakan pengendalian populasi yang agresif terhadap etnis Uighur, termasuk sterilisasi paksa dan pemasangan IUD tanpa persetujuan.[4] Praktik-praktik ini dilaporkan telah menyebabkan penurunan drastis tingkat kelahiran wilayah yang dihuni mayoritas Uighur.[5] Menurut data statistik China, telah terjadi 55,3% penurunan angka kelahiran dari etnis Uighur di Xinjiang pada periode 2017-2023.[6] Penurunan yang signifikan tersebut menimbulkan kekhawatiran, bahwa adanya upaya sistematis dari pemerintah China untuk mengurangi populasi etnis Uighur, yang oleh beberapa pihak tindakan tersebut dianggap sebagai genosida demografis.[7]

Dalam konteks hukum internasional, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) merupakan instrumen hukum yang sangat relevan untuk menganalisis kasus ini. CEDAW, yang telah diratifikasi oleh China pada tahun 1980, secara eksplisit melarang diskriminasi terhadap perempuan dan menjamin hak-hak reproduksi mereka.[8] Pasal 16 (e) CEDAW secara khusus menyatakan bahwa perempuan memiliki

---

[4] Zenz, A. (2020). Sterilizations, IUDs, and Mandatory Birth Control: The CCP's Campaign to Suppress Uyghur Birthrates in Xinjiang. The Jamestown Foundation.
[5] Associated Press. (2020). China cuts Uighur births with IUDs, abortion, sterilization.
[6] CEIC Data. (n.d.). *Population birth rate by region*. CEIC Data, terdapat dalam https://www.ceicdata.com/en/china/population-birth-rate-by-region.
[7] Ruser, N. (2020). Documenting Xinjiang's detention system. Australian strategic Policy Institute.
[8] United Nations. (1979). *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*. OHCHR. https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women

hak yang sama untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab jumlah dan jarak kelahiran anak-anak mereka.[9]

Praktik sterilisasi paksa dan pemasangan IUD tanpa persetujuan memiliki dampak yang sangat serius terhadap hak asasi manusia, khususnya hak-hak perempuan Uighur. Selain melanggar integritas fisik dan otonomi reproduksi perempuan, praktik-praktik ini juga dapat dianggap sebagai bentuk kekerasan berbasis gender dan bahkan dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusian.[10] Dampak psikologis dan sosial dari praktik ini juga sangat signifikan, termasuk trauma, stigma sosial, hingga potensi kehancuran struktur keluarga dan komunitas Uighur.[11]

Situasi di Xinjiang telah memicu respon internasional yang luas. Berbagai negara, organisasi internasional, dan kelompok hak asasi manusia telah mengecam tindakan pemerintah China dan menyerukan penyelidikan independen.[12] Beberapa negara telah menerapkan sanksi terhadap pejabat China yang dianggap bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang.[13] Namun, pemerintah China terus membantah tuduhan-tuduhan tersebut dan mengklaim bahwa kebijakan mereka di Xinjiang bertujuan untuk memerangi terorisme dan ekstremisme.[14]

---

[9] *Ibid*., Article 16(e).
[10] Statuta Roma. (1998). Article 7.
[11] Thum, R. (2018). What Really Happens in China's 'Re-Education' Camps. New York Times Company.
[12] United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights. (2022). OHCHR Assessment of human rights concern in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region, People's Republic of China.
[13] U.S Department of the Treasury. (2021). Treasury Sanctions Chinese Government Officials in Connection with Serious Human Rights Abuse in Xinjiang.
[14] State Council Information Office of the People's Republic of China. (2019). The Fight Against Terrorism and Extremism and Human Rights Protection in Xinjiang.

Mengingat kompleksitas dan urgensi ini, analisis hukum yang mendalam terhadap praktik sterilisasi paksa dan pemasangan IUD berdasarkan CEDAW menjadi sangat penting. Penelitian ini tidak hanya akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang aspek hukum dari kasus ini, tetapi juga dapat berkontribusi pada diskusi yang lebih luas tentang perlindungan hak-hak perempuan dalam konteks konflik etnis dan kebijakan pemerintah yang represif dalam melindungi hak-hak perempuan Uighur dan minoritas lainnya yang menghadapi diskriminasi yang sistematis.[15]

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Apakah tindakan sterilisasi paksa dan pemasangan IUD terhadap perempuan Muslim Uighur dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab China atas praktik sterilisasi paksa dan pemasangan IUD terhadap perempuan Muslim Uighur di Xinjiang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, penulisan ini bertujuan untuk:

[15] Bahram, M. (2021). The Uyghur Genocide: An Examination of China Breaches of the 1948 Genocide Convention. Newlines Institute for Strategy and Policy.

1. Menganalisis apakah sterilisasi paksa dan pemasangan IUD terhadap perempuan Muslim Uighur dapat kategorikan sebagai pelanggaran HAM berat.
2. Mengkaji bentuk tanggung jawab hukum China atas praktik sterilisasi paksa dan pemasangan IUD terhadap perempuan Muslim Uighur di Xinjiang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalan tulisan ini akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Akademis/Teoritis

Secara akademis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam konteks hak asasi manusia (HAM) dan kesehatan reproduksi. Dengan mengkaji penerapan CEDAW (*Convention on the Elimination of All forms of Discrimination Against Women*) terhadap praktik sterilisasi paksa dan pemasangan IUD di Xinjiang, penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman tentang bagaimana hukum internasional dapat digunakan untuk melindungi hak reproduksi perempuan. Selain itu, analisis ini juga memperluas wacana tentang pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh perempuan, khususnya perempuan Muslim Uighur, memberikan perspektif baru dalam studi feminisme dan hak reproduksi. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang tertarik pada isu-isu serupa.

2. Manfaat Praktis

Dari segi praktis, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang berguna bagi pemerintah dan organisasi non-pemerintah dalam upaya melindungi hak reproduksi perempuan. Dengan mamahami bagaimana CEDAW memandang praktik sterilisasi paksa dan pemasangan IUD, pihak-pihak terkait dapat merumuskan strategi yang lebih efektif untuk mengadvokasi hak-hak perempuan, terutama di wilayah-wilayah yang mengalami pelanggaran berat. Penelitian ini juga berpotensi meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan hak reproduksi sebagai bagian dari HAM secara keseluruhan. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya bermanfaat untuk akademisi tetapi juga aktivisi, pembat kebijakan, dan masyarakat luas dalam memperjuangkan keadilan sosial dan kesetaraan gender.

E. Keaslian Penelitian

Setelah melakukan penelusuran, penulis tidak menemukan sumber yang secara spesifik membahas mengenai **"Praktik Sterilisasi Paksa dan Pemasangan IUD terhadap Perempuan Muslim Uighur di Xinjiang Ditinjau Berdasarkan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW)"**. Namun, terdapat beberapa penelitian yang mengeksplorasi topik serupa dari berbagai sudut pandang dan fokus yang berbeda, yaitu:

No.	Sumber	Judul	Topik	Research Gap
1.	Evelyn Salsabila, Universitas Udayana	Sterilisasi Paksa oleh Pemerintah Tiongkok terhadap Perempuan Etnis Uighur: Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia[16]	Mengkaji pelanggaran HAM berupa sterilisasi paksa terhadap perempuan Etnis Uighur oleh Pemerintah Tiongkok dari sudut pandang hukum HAM internasional.	Penelitian ini secara umum membahas sterilisasi paksa dan berfokus pada hukum hak asasi manusia, namun belum secara khusus mengkaji praktik pemasangan IUD dan bagaimana praktik tersebut melanggar CEDAW.
2.	Nabella Puspa Rani,		Mengkaji tentang pentingnya perlindungan dan	Penelitian ini secara umum membahas hak

[16] Evelyn Salsabila, *Sterilisasi Paksa oleh Pemerintah Tiongkok terhadap Perempuan Etnis Uighur: Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional*, Jurnal Kertha Wicara No. 1 Vol. 10, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2020.

No.	Sumber	Judul	Topik	Research Gap
	Universitas Lancang Kuning		pemenuhan hak kesehatan reproduksi serta peran pemerintah dalam menjamin hak tersebut sebagai bagian dari HAM.	reproduksi di Provinsi Riau, namun belum secara khusus mengkaji praktik sterilisasi paksa dan pemasangan IUD di China.
3.	Frieda Farchiyah, Rifqy Fikri Sukmawan, Tiar Septika Kurniawati Purba, Anisa Bela, Imtinan, Universitas Sahid Jakarta	Kesehatan Reproduksi Perempuan di Indonesia Dalam Perspektif Gender[17]	Mengkaji kesehatan reproduksi perempuan dan kaitannya dengan perspektif gender di Indonesia.	Penelitian ini secara umum membahas kesehatan reproduksi perempuan berdasarkan perspektif gender di Indonesia, namun belum

[17] Frieda Farchiyah, dkk, "*Kesehatan Reproduksi Perempuan di Indonesia dalam Perspektif Gender*", Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat UPNVJ, 2020.

No.	Sumber	Judul	Topik	Research Gap
				secara khusus membahas praktik sterilisasi paksa dan pemasangan IUD, serta bagaimana praktik tersebut melanggar kewajiban negara berdasarkan CEDAW.
4.	Anung Ahadi Pradana, Casman Casman, Muhammad Chandra, STKIes Mitra Keluarga,	Kengerian Eksperimen Medis Nazi Bernama Eugenetika: Narrative	Mengkaji eksperimen medis yang dilakukan Nazi.	Penelitian ini secara umum membahas eksperimen medis eugenetika yang dilakukan oleh rezim Nazi,

No.	Sumber	Judul	Topik	Research Gap
	STKies Nusantara, Universitas Dharmas Indonesia	Literature Review[18]		namun belum secara khusus mengkaji praktik sterilisasi paksa dan pemasangan IUD terhadap perempuan Muslim Uighur di Xinjiang.

[18] Anung Ahadi Pradana, Casman, dan Muhammad Chandra, *Kengerian Eksperimen Medis Nazi Bernama Eugenetika: Narrative Lierature Review*, Jurnal of Nursing Innovation, No. 2 Vol. 2, 2023.